

<p style="text-align: center;">TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk ("Perseroan") Jakarta, 31 Mei 2024</p>	<p style="text-align: center;">RULES & PROCEDURES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk ("Company") Jakarta, 31 May 2024</p>
<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held in Bahasa.</p>
<p>Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah: Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.</p>	<p>Shareholders who are eligible to attend the Meeting are as follows: Shareholders of the Company who are eligible whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company and in the Register of Account Holders issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), in 7 May 2024 at 16:00 pm.</p>
<p>Yang akan dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang terkait dengan mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam pemanggilan untuk Rapat. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diperoleh pada website Perseroan https://solusibangunindonesia.com atau situs KSEI www.ksei.co.id sejak tanggal 8 Mei 2024.</p>	<p>All that can be discussed and decided at the Meeting are only matters that are related to the agenda of the Meeting as contained in the invitation for the Meeting. Materials related to the Meeting agenda can be obtained on the Company's website https://solusibangunindonesia.com or KSEI website www.ksei.co.id since 8 May 2024.</p>
<p>Mata Acara Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2024 untuk Direksi. 5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris. 	<p>Meeting Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023. 2. Determination of the use of Net Profit in the financial year ending 31 December 2023. 3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to conduct an audit of the Company's books for the 2024 Fiscal Year. 4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine tantiem for the 2023 financial year and remuneration (salaries, facilities and benefits) for the 2024 financial year for the Directors. 5. Approval of the determination of tantiem for the 2023 financial year and remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2024 financial year for the Board of Commissioners.

<p>6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p> <p>7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p> <p>8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.</p>	<p>6. Amendments to Article 3 of the Articles of Association concerning Purposes and Objectives and Business Activities, including (i) adjustments to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020) and (ii) additional business fields of the Company, including discussion of the Feasibility Study in order to fulfill the requirements and provisions of POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.</p> <p>7. Changes to the Company's Articles of Association.</p> <p>8. Approval of Changes the Company's management.</p>
<p><u>Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:</u></p> <p>Untuk mata acara ke 1-5 dan 8 berlaku ketentuan kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 <i>juncto</i> Pasal 87 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("UUPT"), dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), dimana Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Untuk mata acara ke 6 dan 7 berlaku ketentuan kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 UUPT, dan Pasal 42 POJK No. 15/2020, dimana Rapat adalah sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p><u>Quorum of Attendance and Meeting Decisions:</u></p> <p>For agenda No. 1-5 and 8, attendance quorum provisions in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 <i>juncto</i> Article 87 of Law No. 40 of 2007 on Companies Law as amended from time to time ("Companies Law"), and Article 41 paragraph (1) of Financial Services Authority (<i>Otoritas Jasa Keuangan</i> or "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020") are applied, whereby the Meeting is valid if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights and the decision is valid if it is approved by more than ½ (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.</p> <p>For agenda No. 6 and 7 attendance quorum provisions in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association, Article 88 of Companies Law, and Article 42 of OJK Regulation No. 15/2020 are valid, whereby the Meeting is valid if attended by at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights and the decision is valid if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present at the Meeting.</p>
<p><u>Pimpinan Rapat:</u></p> <p>1. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, jalannya Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p>	<p><u>Chairperson of the Meeting:</u></p> <p>1. In accordance with Article 24 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.</p>

<p>2. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.</p> <p>3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.</p>	<p>2. The Chairperson of the Meeting has the right to take steps deemed necessary so that the Meeting runs orderly, smoothly and achieves its objectives.</p> <p>3. The Chairperson of the Meeting has the right to request that everyone who participates in the Meeting, prove their authority to attend the Meeting.</p>
<p>Prosedur Rapat</p> <p>1. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan https://solusibangunindonesia.com</p>	<p>Meeting Procedure</p> <p>1. The Company has provided materials related to the agenda of the Meeting which can be downloaded through the Company's website https://solusibangunindonesia.com</p>
<p>2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme: (i) kehadiran fisik terbatas dalam Rapat; atau (ii) secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.</p> <p>Dikarenakan adanya keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, maka Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk dapat hadir secara elektronik dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.</p>	<p>2. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanisms: (i) limited physical attendance at the Meeting; or (ii) electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI.</p> <p>Due to the limitations of the Meeting venue for the shareholders who are physically present at the Meeting, the Company urges shareholders to attend electronically by registering their attendance electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/ which provided by KSEI.</p>
<p>3. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.</p>	<p>3. Shareholders who can attend electronically as mentioned above are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.</p>
<p>4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan serta ketentuan lain yang terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.</p>	<p>4. Before deciding to participate in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through the invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company.</p>
<p>5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.</p>	<p>5. For shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxies and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.</p>

<p>6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (<i>e-proxy</i>) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p>	<p>6. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (<i>e-proxy</i>) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the Meeting date.</p>
<p>7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau pemegang saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir dengan melampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).</p>	<p>7. Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, before entering the Meeting room are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity or shareholders who are legal entities are asked to bring a copy of the latest Articles of Association by attaching the Deed of Composition of the Management (Board of Directors and /or the Board of Commissioners).</p>
<p>8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:</p>	<p>8. Shareholders who will attend or give power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:</p>
<p>a. Proses Registrasi</p> <p>(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau <i>Individual Representative</i> tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal</p>	<p>a. Registration Process</p> <p>(i) Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the time limit in point 6 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period The meeting is electronically closed by the Company.</p> <p>(ii) Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in point 6 and wish to attend the Meeting electronically are required to do so attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.</p> <p>(iii) Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (<i>Independent Representative</i>) or <i>Individual Representatives</i> but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI</p>

untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (v) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- (vii) Pemegang saham dapat pula memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan

application until the deadline in point 6, then the proxies representing the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- (iv) Shareholders who have given power of attorney to the participant/*Intermediary proxy* (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 6, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY application. KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- (v) Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY application. no later than the time limit in point 6, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- (vi) Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers (i) to (v) for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- (vii) Shareholders may also provide power of attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI application which has been

<p>oleh KSEI kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro Administrasi Efek Perseroan. Pemberian kuasa secara elektronik ini dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.</p>	<p>provided by KSEI to an independent party appointed by the Company, that is the Company's Securities Administration Bureau. This electronic power of attorney can be made from the date of the invitation until no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the Meeting.</p>
<p>b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara (agenda) Rapat yang akan dibatasi selama 5 (lima) menit untuk 3 penanya. (ii) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. (iii) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah disediakan dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya dan selanjutnya menyerahkan Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah diisi kepada petugas yang ditunjuk. (iv) Setelah seluruh Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah diisi terkumpul, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau pejabat Perseroan/profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjawab atau menanggapi Pertanyaan atau Pendapat yang ada. (v) Setelah semua Pertanyaan dan/atau Pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan. 	<p>b. Process for Submitting Questions and/or Opinions for shareholders who are physically present:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) In each agenda item, the Chairperson of the Meeting gives the opportunity to shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions. For one agenda item, there will only be one stage for asking and/or giving opinions regarding the agenda (agenda) of the Meeting which will be limited to 5 (five) minutes for 3 questioners. (ii) Questions can only be asked by the shareholders or their legal proxies at the specified time, i.e. after the completion of the Meeting's agenda presentation and before the vote. (iii) The Company's shareholders or their authorized proxies who wish to ask questions and/or express their opinions, are asked to raise their hands and fill in the Question & Opinion Sheet provided by stating the name, number of shares owned or represented and the question and then submitting the Question & Opinion Sheet has been filled in to the appointed officer. (iv) After all completed Question & Opinion Sheet have been collected, the Chairperson of the Meeting will invite the Directors or Company officials/supporting professions appointed by the Directors to answer or respond to existing Questions or Opinions. (v) After all Questions and/or Opinions for an agenda are responded to, the Chairperson of the Meeting will continue the Meeting with decision making.

<p>(vi) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.</p> <p>(vii) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p>	<p>(vi) Questions and/or opinions that can be submitted are only those related to the Meeting agenda being discussed.</p> <p>(vii) Questions and/or opinions that will be answered and/or responded only if they are related to the Meeting agenda being discussed.</p>
<p>c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik</p> <p>(i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '<i>Electronic Opinions</i>' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>' adalah "<i>Discussion started for agenda item No. []</i>".</p> <p>(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat.</p> <p>(iv) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p> <p>(v) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p>	<p>b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically</p> <p>(i) Shareholders or proxies have opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item No. []".</p> <p>(ii) Determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.</p> <p>(iii) For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by questions or opinions related to the agenda of the Meeting.</p> <p>(iv) Questions and/or opinions that can be submitted are only those related to the Meeting agenda being discussed.</p> <p>(v) Questions and/or opinions that will be answered and/or responded only if they are related to the Meeting agenda being discussed.</p>

d. Proses Pemungutan Suara/Voting bagi pemegang saham yang hadir secara fisik

- (i) Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham dan/atau oleh kuasanya yang hadir secara fisik.
- (ii) Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungkan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di <https://akses.ksei.co.id/> selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.
- (iii) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- (iv) Pemegang dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang diisi kepada petugas untuk selanjutnya dihitung oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek.
- (v) Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.

Untuk mata acara ke 8, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 17 *juncto* Pasal 16 Ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, "Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan", untuk efisiensi waktu maka pemungutan tentang diri orang akan dilakukan secara lisan (terbuka).

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

d. Voting Process for shareholders who are physically present

- (i) Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted at the Meeting can be approved by the shareholders and / or by their attorney who is physically present.
- (ii) Furthermore, the number of votes will be counted with the votes that have been given through eASY.KSEI through the link at <https://akses.ksei.co.id/> then will be reported by the Notary Public.
- (iii) Each share gives the holder the right to issue 1 (one) vote. If one shareholder or his authorized attorney owns or represents more than 1 (one) share, then the relevant shareholder or proxy is requested to cast only one vote that covers the entire number of votes owned or represented.
- (iv) Shareholders and/or proxies of shareholders present who vote against or abstain are asked to raise their hands and submit their filled-in voting cards to the officer for further counting by the Notary and Securities Administration Bureau.
- (v) Shareholders who do not raise their hands are deemed to agree to the proposed proposal.

For the 8th agenda item, in accordance with the provisions of Article 13 Paragraph 17 *juncto* with Article 16 Paragraph 16 of the Company's Articles of Association, "Voting regarding individuals is carried out by closed ballot without signature", for time efficiency the voting regarding individuals will be carried out orally (open).

In accordance with Article 25 paragraph (17) of the Company's Articles of Association, shareholders with voting rights who are present at the Meeting but do not vote (abstain) are considered to issue the same votes as the majority vote of the shareholders who vote.

e. Proses Pemungutan Suara/Voting secara elektronik

- (i) Proses pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a angka i – v, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

e. Electronic Voting Process

- (i) Voting process verbally and electronically which takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- (ii) Shareholders who are present alone or are represented electronically by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 8 letter a number i – v, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through The E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
- (iii) Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

<p>f. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada “Tayangan RUPS”</p> <p>(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>(ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v.</p> <p>(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.</p> <p>(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui <i>chatbox</i> pada aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (<i>browser</i>) Mozilla Firefox.</p>	<p>f. Observing the Meeting through “Tayangan RUPS”</p> <p>(i) Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 6 may observe the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the “Tayangan RUPS” submenu located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>(ii) “Tayangan RUPS” has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the “Tayangan RUPS” are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 8 letter a number i – v.</p> <p>(iii) Shareholders or their proxies only witnessed the implementation of the Meeting through the “Tayangan RUPS” but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application according to the provisions in point 8 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.</p> <p>(iv) Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through “Tayangan RUPS” can ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. Shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions via the chatbox on the eASY.KSEI application.</p> <p>(v) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or “Tayangan RUPS”, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.</p>
--	---

<p>9. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ sehingga tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun memberikan kuasa secara elektronik, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan https://solusibangunindonesia.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.</p> <p>Surat Kuasa terdiri dari formulir surat kuasa mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 10:00 WIB melalui email ke alamat email Corpsec.sbi@sig.id dan DM@datindo.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni tanggal 28 Mei 2024.</p>	<p>9. In the event that the shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/, so that they cannot attend the Meeting electronically or provide power of attorney electronically, they can download the power of attorney contained on the Company's website https://solusibangunindonesia.com to grant power of attorney and vote in the Meeting.</p> <p>Power of Attorney consist of the power of attorney form includes voting and questions on each agenda item. A scanned copy of the Power of Attorney completed and signed by the shareholders together with supporting documents will be submitted to the Company no later than 28 May 2024 at 10:00 am via email to the Corpsec.sbi@sig.id and DM@datindo.com. The original power of attorney must be submitted directly or by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 attn. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, which is 28 May 2024.</p>
<p>10. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 9 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan Corpsec.sbi@sig.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.</p>	<p>10. Shareholders who have given power of attorney in point 9 above, can submit questions regarding the agenda via email to the Company Corpsec.sbi@sig.id with a copy to DM@datindo.com and the question will be submitted in the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by a Notary, and answers to these questions will be submitted via email to the shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.</p>
<p>11. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.</p>	<p>11. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on that agenda, including those based on the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 8 above, as well as those presented at the Meeting.</p>

CATATAN PENTING:	IMPORTANT NOTES:
<p>1. Dengan keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan dapat membatasi pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir secara fisik/masuk ke dalam ruang Rapat.</p>	<p>1. Due to the limitations of the Meeting venue for the shareholders who are physically present at the Meeting, the Company may limit the shareholders or their proxies who are entitled to physically attend/enter the Meeting room.</p>
<p>2. Perseroan tidak menyediakan bahan/materi Rapat dalam bentuk cetakan / apapun, makanan dan minuman serta cinderamata dan Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat.</p>	<p>2. The Company does not provide Meeting materials/materials in printed/whatever form, food and beverages as well as souvenirs and the Company may re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for holding the Meeting.</p>